



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
e-mail : [inspektoratprovinsisulbar@gmail.com](mailto:inspektoratprovinsisulbar@gmail.com) Telp. (0426) 2325296-7 Mamuju 91511

Mamuju, 6 September 2023

Nomir : 700.0401/ /IX/Itprov/2023

Lampiran :

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  
Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat,

Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

di-

Mamuju

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, dengan tujuan :
  - a) Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
  - b) Menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat;
  - c) Memberikan saran perbaikan untuk Peningkatan Kinerja dan penguatan Akuntabilitas Instansi;
  - d) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
  - a) Perencanaan Kinerja;
  - b) Pengukuran Kinerja;
  - c) Pelaporan Kinerja; dan
  - d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain rencana strategis (RENSTRA), Dokumen Rencana Kerja Tahunan ( RKT ), Dokumen Penetapan Kinerja ( PK ) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat memperoleh nilai sebesar **70,06** dengan peringkat **B** Kategori **Baik**, interpretasi peringkat tersebut adalah Akuntabilitas Kinerja sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, dengan rincian sebagai berikut :

No.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI PEROLEHAN
1.	Perencanaan Kinerja	30	28,15
2.	Pengukuran Kinerja	30	27,15
3.	Pelaporan Kinerja	15	14,70
4.	Evaluasi Internal	25	0,06
	<b>Jumlah :</b>	<b>100</b>	<b>70,06</b>

Uraian hasil evaluasi perkomponen akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. **Perencanaan Kinerja (30%).**

Nilai Komponen Perencanaan Kinerja mencapai **28,15** dari bobot maksimal 30. Penilaian atas Perencanaan Kinerja telah tersedia mencapai **5,90** (bobot 6,00), dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang **SMART**, menggunakan penyelarasan (Cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting) mencapai **8,50** (bobot 9,00) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan mencapai **13,75** (bobot 15,00) Gambaran kondisi tersebut sebagai berikut :

Kelemahan :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Petunjuk Teknis (JUKNIS) tahapan - tahapan Penyusunan Perencanaan Kinerja belum dibuat.
2. Belum dibentuk Tim Penyusun Perencanaan Kinerja yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas.
3. Belum memenuhi kriteria SMART sebab Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibuat tidak mempedomani Petunjuk Teknis (JUKNIS) sesuai Permenpan Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008.

**b. Pengukuran Kinerja (30%).**

Nilai Komponen Pengukuran Kinerja mencapai **27,15** dari bobot maksimal 30. Penilaian atas Pengukuran Kinerja meliputi Pengukuran Kinerja telah dilakukan mencapai **5,75** (bobot 6,00), pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang serta berkelanjutan mencapai **9,00** (bobot 9,00) dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien mencapai **12,40** (bobot 15,00). Gambaran kondisi tersebut sebagai berikut :

Kelemahan :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Petunjuk Teknis (JUKNIS) tahapan - tahapan Penyusunan Pengukuran Kinerja belum dibuat.
2. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, tidak didukung bukti berupa Dokumentasi dan daftar hadir keterlibatan disetiap rapat/pertemuan dalam pengambilan keputusan.
3. Belum didukung bukti data hasil evaluasi terhadap kinerja Pegawai sebagai dasar Pengukuran Kinerja yang berpengaruh pada penyesuaian (Refocusing) disajikan dalam evaluasi anggaran dan kinerja.
4. Belum didukung data hasil pengukuran kinerja yang telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja Pegawai disajikan dalam evaluasi anggaran dan kinerja.

**c. Pelaporan Kinerja (15%).**

Nilai Komponen Pelaporan Kinerja mencapai **14,70** dari bobot maksimal 15,00, Penilaian atas Pelaporan Kinerja meliputi terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja mencapai **2,95** (bobot 3,00), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian Kinerja. Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaan mencapai **4,25** (bobot 4,50), dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya mencapai **7,50** (bobot 7,50). Gambaran Kondisi tersebut sebagai berikut :

Kelemahan :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Petunjuk Teknis (JUKNIS) tahapan - tahapan Penyusunan Pelaporan Kinerja (LKjIP) belum dibuat.
2. Belum dibentuk Tim Penyusun LKjIP yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas.

**d. Evaluasi Internal (25%).**

Nilai Komponen Evaluasi internal mencapai **0,06** dari bobot maksimal 25,00. Penilaian atas evaluasi Internal meliputi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan mencapai **0,00** (bobot 5,00) Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai mencapai **0,04** (Bobot 7,50) dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja mencapai **0,02** (bobot 12,50), gambaran kondisi tersebut sebagai berikut :

Kelemahan :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Petunjuk Teknis (JUKNIS) tahapan - tahapan Penyusunan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dibuat.
2. Belum dibentuk Tim Penyusun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas.
3. Evidence yang disajikan belum sesuai dengan kriteria pada, antara lain :
  - a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
  - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
  - c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Rekomendasi Evaluasi Tahun lalu yang belum ditindaklanjuti :

Dari Laporan Hasil Monitoring tindak lanjut hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat OPD Sulawesi Barat Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, terdapat rekomendasi evaluasi tahun lalu yang belum ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

*(Sumber data : Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil E-SAKIP tingkat OPD Lingkup Pemprov Sulawesi Barat Tahun 2022 oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat).*

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja :
  - a. Agar Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Petunjuk Teknis (JUKNIS) tahapan - tahapan Penyusunan Perencanaan Kinerja di buat..

- b. Agar Tim Penyusun Perencanaan Kinerja di buat dan ditetapkan melaluik SK Kepala Dinas
  - c. Agar dapat memenuhi kriteria SMART Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibuat mempedomani Petunjuk Teknis (JUKNIS) sesuai yang terdapat dalam Permenpan Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008.
2. Pengukuran Kinerja :
- a. Agar Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Petunjuk Teknis (JUKNIS) tahapan - tahapan Penyusunan Pengukuran Kinerja di buat.
  - b. Agar setiap Rapat/pertemuan yang melibatkan Pimpinan dalam mengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, didukung bukti berupa Dokumentasi dan daftar hadir Rapat/Pertemuan Internal.
  - c. Agar didukung bukti data hasil evaluasi terhadap kinerja Pegawai sebagai dasar Pengukuran Kinerja yang berpengaruh pada penyesuaian (Refocusing) disajikan dalam evaluasi anggaran dan kinerja.
  - d. Agar didukung data hasil pengukuran kinerja yang telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja Pegawai disajikan dalam evaluasi anggaran dan kinerja.
3. Pelaporan Kinerja :
- a. Agar Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Petunjuk Teknis (JUKNIS) tahapan - tahapan Penyusunan Pelaporan Kinerja (LKjIP) dibuat.
  - b. Agar dibentuk Tim Penyusun LKjIP yang ditetapkan melaluik SK Kepala Dinas.
4. Evaluasi Internal :
- a. Agar Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Petunjuk Teknis (JUKNIS) tahapan - tahapan Penyusunan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dibuat.
  - b. Agar dibentuk Tim Penyusun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang ditetapkan melaluik SK Kepala Dinas.
  - c. Agar Evidence yang disajikan sesuai dengan kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada , antara lain :
    - 1. Evidence yang disajikan pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan belum sesuai kriteria yang di harapkan.
    - 2. Evidence yang disajikan pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai belum sesuai yang diharapkan.
    - 3. Evidence yang disajikan pada Implementasi SAKIP dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah meningkat sehingga memberikan kesan

yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja belum sesuai yang diharapkan.

Kami menghargai Upaya Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh jajarannya dalam menerapkan manajemen kinerja dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

Atas perhatian dan Kerjasama yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

INSPEKTUR,

**Drs. H. M. NATSIR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19661231 198603 1 116

Tembusan :, disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Barat(sebagai Laporan ) di Mamuju.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
3. Arsip

